



KEPALA DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGOWANU KULON

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA TEGOWANU KULON MASA BAKTI 2023 – 2028
KEPALA DESA TEGOWANU KULON

- Menimbang :
- a. bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integratif. Dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa untuk menurunkan stunting;
 - b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan penurunan stunting di tingkat Desa;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tegowanu Kulon tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 411. 4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan.
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa/Rembug Stunting Desa Tegowanu Kulon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 di Balai Desa Tegowanu Kulon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Tegowanu Kulon Masa Bakti Tahun 2023- 2028 dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri atas :
- a. Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan / atau Sub PPKBD / Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader, dan / atau unsur masyarakat lainnya.
- KEDUA : Pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Tegowanu Kulon seperti dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

tugas Pokok, Fungsi dan Program kerja, bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat RT/RW/ Dusun dan Desa;
- b. Menyinergikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat RT/RW/ Dusun dan Desa;
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat RT/RW/ Dusun dan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegowanu Kulon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegowanu Kulon

Pada Tanggal : 26 Juli 2023

KEPALA DESA TEGOWANUKULON,




Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa
Tegowanu Kulon
Nomor : 17 Tahun 2023
Tanggal : 16 Juli 2023

DAFTAR NAMA
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA TEGOWANU KULON KECAMATAN TEGOWANU KULON
KABUPATEN GROBOGAN
MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/NO TELP	JABATAN
1	Broto Susilo	L	Tegowanu Kulon RT 09 RW 09	KETUA
2	Novi Andansari, S.Keb	P	081325952125	ANGGOTA
3	Nurul	P	Karangawen Demak	ANGGOTA
4	Dewi Fortuna (Tenaga Kesehatan Lingkungan)	P	085645489838	ANGGOTA
5	Fitri (Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana)	P	085728985403	ANGGOTA
6	Purminingsih (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK))	P	Tegowanu Kulon RT 02/02	ANGGOTA
7	Sumiyatun (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD))	P	Tegowanu Kulon RT 06/03	ANGGOTA
8	Masintiatun (Kader Pembangunan Manusia (KPM))	P	Tegowanu Kulon RT 04/03	ANGGOTA
9	Suhadi (Unsur Masyarakat Lainnya)	L	Tegowanu Kulon RT 04/03	ANGGOTA
10	Sidarta (Unsur Perangkat)	L	Tegowanu Kulon RT 08/01	ANGGOTA
11	Siti Zulaikah (Posyandu)	P	Tegowanu Kulon RT 06/03	ANGGOTA
12	Setyorini	P	Tegowanu Kulon RT 02/02	KETUA POKJA II
13	Siti Zoelachah	P	Tegowanu Kulon RT 05/03	Waka POKJA II
14	Rani Widiastutik	P	Tegowanu Kulon RT 01/02	Sekt POKJA II
15	Nur Puji Mulyati	P	Tegowanu Kulon RT 10/01	Anggota 1
16	Suparmi	P	Tegowanu Kulon RT 02/02	KETUA POKJA III

17	Darminingsih	P	Tegowanu Kulon RT 02/02	Waka POKJA III
18	Budi Lestari	P	Tegowanu Kulon RT 07/01	Sekt POKJA III
19	Masro'ah	P	Tegowanu Kulon RT 06/03	Anggota 1
20	Novi Andansari	P	Tegowanu Kulon RT 09/01	KETUA POKJA IV
21	Masintiatun	P	Tegowanu Kulon RT 04/03	Waka POKJA IV
22	Sri Bahariantiningsih	P	Tegowanu Kulon RT 06/03	Sekt POKJA IV
23	Astrid Herera	P	Tegowanu Kulon RT 06/03	Anggota 1

KEPALA DESA TEGOWANUKULON,



BROTO SUSILO